

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DAN MARKETPLACE DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH PEMBELI



Diterima: 27 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Aji Wahyu Ramadhan*¹

Abstrak

Perkembangan sistem jual beli modern yang mempermudah transaksi dengan pertumbuhan pesat, terutama melalui platform e-commerce seperti Shopee. E-commerce memberikan potensi besar pada bisnis dunia maya dengan kemampuan menjangkau pasar lintas negara dan memudahkan pembeli menemukan produk sesuai kebutuhan. Namun, dalam perjanjian jual beli online, terdapat unsur-unsur esensial seperti barang dan harga, serta unsur natural dan accidental yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian. Fokus penelitian ini adalah mengenai pembatalan sepihak transaksi jual beli online, khususnya melalui metode pembayaran cash on delivery (COD) oleh pembeli. Tujuan penelitian meliputi pemahaman terhadap terjadinya pembatalan sepihak, dampak dari pembatalan tersebut, serta upaya perlindungan hukum bagi seller dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa seller di Shopee Xpress. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan sepihak oleh pembeli mengakibatkan kerugian bagi seller berupa tenaga, finansial, dan waktu. Selain itu, pelanggaran hak pelaku usaha juga terjadi, mengingat pembeli melanggar kewajiban pembayaran dan melakukan pembatalan sepihak. Meskipun terdapat asuransi dalam prosedur operasional, klaim sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif bagi seller dalam menghadapi pembatalan sepihak pada transaksi COD sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks bisnis e-commerce.

Kata Kunci: *Seller, Marketplace, Cash on Delivery, Pembeli*

¹ Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo, ajiwahyuramadhan01@gmail.com

A. Latar Belakang

meningkatnya popularitas perdagangan daring atau e-commerce di tengah masyarakat. E-commerce, termasuk marketplace dan transaksi cash on delivery (COD), telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan ini, masalah pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli juga semakin menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada penjual (seller) dan platform (marketplace) dalam situasi di mana pembeli membatalkan transaksi COD.

Perdagangan daring telah mengubah lanskap bisnis secara menyeluruh, memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan mudah tanpa harus meninggalkan rumah. Salah satu metode pembayaran yang umum digunakan adalah cash on delivery (COD), di mana pembeli membayar pesanan mereka secara tunai kepada kurir saat barang diantarkan. Namun, pembatalan transaksi COD oleh pembeli dapat menjadi masalah serius bagi penjual dan platform e-commerce, terutama jika terjadi secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas.

Pembatalan sepihak pada transaksi COD oleh pembeli dapat memiliki konsekuensi finansial yang signifikan bagi penjual, terutama jika barang sudah dipersiapkan untuk pengiriman atau telah dikirimkan. Selain itu, pembatalan semacam itu juga dapat mengganggu operasional marketplace, menyebabkan ketidakstabilan dalam proses transaksi dan kepercayaan konsumen.

Perlindungan hukum untuk seller dan marketplace dalam konteks pembatalan sepihak transaksi COD belum sepenuhnya tergarap dengan baik dalam kerangka hukum yang ada. Meskipun ada undang-undang yang mengatur transaksi perdagangan elektronik, namun belum cukup jelas dalam mengatasi situasi spesifik seperti pembatalan sepihak pada transaksi COD. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat melindungi kepentingan penjual dan platform e-commerce dalam situasi tersebut.

Selain aspek finansial dan operasional, pembatalan sepihak pada transaksi COD juga dapat memengaruhi reputasi penjual dan marketplace. Konsumen yang tidak puas dengan pengalaman pembelian mereka dapat menyalahkan penjual atau platform e-commerce, bahkan jika alasan pembatalan transaksi adalah keputusan pembeli sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai juga diperlukan untuk melindungi reputasi dan integritas bisnis dari pihak yang terkena dampak.

Faktor-faktor seperti kurangnya regulasi yang jelas, ketidakpastian hukum, dan perbedaan praktik antara platform e-commerce menambah kompleksitas dalam menangani pembatalan sepihak pada transaksi COD. Penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan menawarkan saran-saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penjual dan marketplace dalam konteks transaksi COD.

Dengan melihat pertumbuhan yang pesat dalam perdagangan daring dan pentingnya transaksi COD bagi banyak pelaku bisnis, penting untuk memastikan bahwa ada perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dan perbaikan dalam praktik bisnis untuk meningkatkan keadilan dan keamanan dalam perdagangan elektronik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, fokus pada implementasi hukum normatif dalam peristiwa hukum di Shopee Xpress, khususnya terkait perlindungan hukum seller marketplace pada transaksi Cash On Delivery (COD). Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis, yang menganalisis perlindungan hukum bagi seller pada metode pembayaran COD. Sumber data melibatkan data primer (kata-kata dan tindakan orang) dari

Shopee dan data sekunder dari buku panduan dan sumber online. Prosedur pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan data internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan Penelitian. Dalam konteks pembatalan sepihak oleh pembeli terhadap seller marketplace, pembeli memiliki kewajiban membaca petunjuk informasi platform e-commerce, membayar sesuai faktur tagihan, dan bertindak dengan itikad baik. Pembeli yang menolak membayar barang yang diterima bisa dianggap melakukan wanprestasi dan berdampak tanggungjawab hukum. Selain itu, pelaku usaha memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen. Prinsip tanggungjawab yuridis melibatkan unsur kesalahan (liability based on fault) dan penggantian kerugian. Perlindungan hukum terhadap seller dapat diwujudkan melalui proses hukum atau penyelesaian di luar pengadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Pembatalan Sepihak Terhadap Seller Marketplace pada Transaksi Cash On Delivery Oleh Pembeli Perlindungan Hukum Pembatalan Sepihak Terhadap Seller Marketplace pada Transaksi Cash On Delivery Oleh Pembeli. Dalam jual beli online, transaksi secara Cash On Delivery (COD) dilakukan melalui kurir/delivery service. Seller dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan produk dari seller, dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir. Sistem pembayaran secara Cash On Delivery (COD) yang dianggap dan dipercaya memiliki banyak keunggulan, salah satunya dari segi keamanan yang terjamin, juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Nilai minus ini banyak ditemui dari sisi seller, salah satunya yaitu seller harus siap jika terjadi pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli. Pembeli yang pada awalnya sudah menyepakati pembelian barang melalui transaksi secara Cash On Delivery (COD) seringkali tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama dengan melakukan pembatalan sepihak dengan berbagai alasan. Kasus pembatalan sepihak pada transaksi Cash On Delivery (COD) yang dialami oleh seller mitra Shopee Xpress khususnya di Kota Malang sebagaimana data yang diperoleh penulis terkhusus pada 4 seller diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Februari 2023 Lukman Roiz, Sidoarjo Shopee Xpress yang berlokasi di Gang Gayam 7 Tebel Barat Gedangan Sidoarjo mengalami pembatalan sepihak pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) sebanyak 16 kali dengan mayoritas alasan konsumen merasa tidak memesan barang tersebut serta pengembalian barang bermasalah.
2. Eko Hariyanto, Surabaya mengalami pembatalan sepihak pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) sebanyak 14 kali dengan alasan konsumen melakukan pemalsuan alamat dan konsumen merasa tidak melakukan pemesanan terhadap barang tersebut.
3. Crocs Malang yang berlokasi di Jl. Raya Tlogomas No.31 No.31 Tlogomas Kota Malang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) sebanyak 12 kali dengan alasan konsumen menolak untuk melakukan pembayaran dan konsumen tidak merasa memesan barang tersebut.

Adapun alasan yang mendominasi terkait pengembalian barang tersebut yaitu buyer tidak merasa memesan, alamat tujuan palsu, buyer tidak dapat dihubungi, buyer berubah pikiran, dan buyer tidak memiliki uang untuk membayar. Jika sudah demikian, maka bukan hanya kerugian yang ditanggung oleh seller, melainkan juga risiko kerusakan barang karena terlalu lama di perjalanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan seller yang menjadi obyek pada penelitian ini (seller Malang Helmet, seller Vizza Cemilan, seller Crocs Malang, seller Vastella Boutique), didapatkan hasil bahwa pembatalan sepihak pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) tentu dapat merugikan seller. Kerugian tersebut berupa tenaga,

financial, dan waktu. Hal ini selaras dengan pendapat Munir Fuady bahwasannya kerugian pembatalan sepihak bagi pihak seller dipaparkan lebih lanjut sebagaimana berikut:

a. Tenaga untuk melakukan proses penerimaan pesanan, seller cukup menghabiskan tenaga. Seller harus mencetak nomor resi kemudian menyiapkan pesanan untuk dikemas. Dalam melakukan pengemasan juga seller membutuhkan tenaga ekstra. Sehingga ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak, seller merasa dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia.

b. Finansial seller mengalami kerugian secara financial karena produk yang ia kirim tidak jadi terjual. Selain itu untuk membuat pesanan tersebut, seller cukup menghabiskan biaya dalam pengemasan pesanan seperti bubble wrap, kardus dan lain-lain. Kerugian lain secara financial terjadi jika barang yang dikembalikan karena pembatalan tersebut sudah tidak layak dijual saat sampai pada seller, dan terkadang terdapat kerusakan saat dikembalikan.

c. Waktu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli telah menghabiskan waktu saat pengemasan, pengiriman dan pengembalian pesanan. Terlebih lagi jika pengiriman pesanan yang dituju cukup jauh jangkauannya dari lokasi seller, maka proses pengiriman hingga pengembalian pesanan akan memakan waktu cukup lama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan seller yang menjadi obyek pada penelitian ini (Shopee Xpres, Eko Hariyanto, seller Crocs Malang, seller Vastella Boutique), didapatkan hasil

bahwa pada pembatalan sepihak transaksi Cash On Delivery secara prosedur operasional terdapat kebijakan dari pihak marketplace yakni berupa asuransi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Namun pada faktanya asuransi ini sulit untuk diklaim oleh para seller karena hanya diperuntukkan pada kasus-kasus yang berat seperti kasus barang hilang atau rusak parah ketika diperjalanan. Sapriadi Tanjung dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu” menyatakan bahwasannya pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara online sama dengan transaksi tatap muka secara langsung. Apabila dalam transaksi secara langsung kesepakatan para pihak dapat berupa lisan maupun tulisan.⁷ Sedangkan dalam transaksi secara online, kesepakatan para pihak dituangkan ke dalam kontrak elektronik sebagaimana Pasal 18 ayat

(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.⁸

Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli sebagaimana terjadi pada kasus seller yang dipaparkan penulis tentu menciderai perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sebagaimana dasar jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Hal ini sebagaimana Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁹ Kesepakatan transaksi secara Cash On Delivery (COD) dipilih oleh pembeli, tentu dapat dikatakan pembeli telah melakukan kesepakatan dengan seller dan pembeli wajib membayar ketika seller sudah mengirimkan barang tersebut.

Hal ini sebagaimana asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Selain itu kewajiban pembeli untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat khususnya pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) juga sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain

atau lebih.⁶⁸ Perbuatan pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) tentu dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa empat macam berupa tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, melakukan apa yang diperjanjikan namun pelaksanaannya terlambat, melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Dalam hal ini pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli pada transaksi secara Cash On Delivery (COD) dapat digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh seller namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya tersebut.

Hasil penelitian Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring dalam jurnal yang berjudul “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery” menyatakan bahwasannya wanprestasi yang dilakukan pembeli dapat didasari dengan dasar hukum Pasal 1234 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya masing-masing perikatan bertujuan memberi suatu hal untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Selain itu Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya penggantian biaya, bunga, dan kerugian karena tidak terpenuhi perikatan, baru kemudian mulai diwajibkan, bila si berhutang sesudah dinyatakan melalaikan pemenuhan perikatan tetap melalaikannya.¹¹ Ni Putu Sri Wulandari pada jurnal yang berjudul “Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E- Commerce Melalui Transaksi Cash On Delivery” menyimpulkan bahwasannya pembeli yang menolak membayar pesanan padahal sudah disepakati sebelumnya melalui transaksi Cash On Delivery tentu bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹² Pasal tersebut menyatakan bahwasannya konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Oleh sebab itu pembeli wajib melunasi pembayaran kepada kurir sesuai dengan harga yang telah disepakati, apabila pembeli membatalkan sepihak terhadap barang yang sudah diterima dan dibayarkan atau bahkan menolak membayar pesanan kepada kurir pada transaksi Cash On Delivery, dalam konteks ini pihak pembeli dianggap melakukan wanprestasi.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan pembeli pada transaksi Cash On Delivery tentu bertentangan dengan asas itikad baik perjanjian sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Padahal itikad baik merupakan suatu hal yang penting mengingat transaksi secara Cash On Delivery (COD) dilandasi kepercayaan satu sama lain.

Menurut Hofman, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dilakukan melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi di antara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepatutan.

Merujuk pada Pasal 1267 KUH Perdata, seller sebagai pihak yang tidak menerima prestasi dari pembeli dapat melakukan 4 hal diantaranya pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli. Pasal 1517 KUH Perdata menjelaskan bahwasannya jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka hal tersebut merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan

Pasal 1267 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut, seller tentu dapat meminta ganti kerugian kepada pembeli atas pembatalan sepihak yang dilakukan.

Di sisi lain, pelaku usaha dalam hal ini seller memiliki hak-hak sebagaimana diatur di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seperlunya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya.

Kasus yang dikaji penulis pada penelitian ini apabila dikaitkan dengan hak-hak pelaku usaha sebagaimana UUPK tersebut, dapat dinyatakan bahwasannya pembeli melanggar hak pelaku usaha. Pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang mana hal tersebut merupakan salah satu hak seller sebagai pelaku usaha. Selain itu pembeli juga melakukan itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan sepihak sehingga seller berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu seller seharusnya mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Senada dengan hal ini, Arleani Firizki Rimanadi dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee dalam Transaksi secara Cash On Delivery (COD) Perspektif Fikih Muamalah” juga menyampaikan bahwasannya jika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kewajibannya dan membatalkan secara sepihak maka penjual harus mendapatkan ganti rugi sebagai wujud perlindungan hukum karena telah dirugikan. Perlindungan hukum bagi seller diperlukan untuk melindungi seller dari perbuatan semena-mena konsumen yang dapat merugikan penjual, menciptakan kepastian rasa aman dan nyaman bagi seller, pembeli akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan kesepakatan jual beli.¹³

Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Mengingat kembali bahwasannya perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif ialah suatu bentuk pemaksaan. Berbicara terkait perlindungan hukum seller, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur terkait perlindungan hukum bagi seller. Dari hal ini dapat diketahui bahwasannya belum terdapat suatu pencegahan masif yang dilakukan pemerintah dalam kasus pembatalan sepihak pada transaksi secara Cash On Delivery (COD).

Pada hal ini kasus ini semakin hari semakin sering terjadi mengingat transaksi jual beli online yang berkembang sangat pesat. Selain itu pembatalan sepihak yang terjadi dapat merugikan banyak pihak terutama seller. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwasannya belum terdapat perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan seller selaku pelaku usaha. Selama ini pemerintah melakukan perlindungan hukum baik yang bersifat represif maupun preventif kepada pelaku usaha menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.

Sri Wahyuni pada penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” menyatakan bahwasannya UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata menjadi upaya represif dan preventif pemerintah kepada pelaku usaha namun tidak dapat dipungkiri dari segi pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal ini diperjelas oleh Edmon Makarim pada buku yang berjudul “Hukum Telematika” bahwasannya

sanksi terhadap konsumen secara teori perlindungan hukum represif tidak diperjelas lebih lanjut melalui UU Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴ UU tersebut hanya menjelaskan konsumen yang melakukan wanprestasi bisa terkena sanksi pembayaran kerugian oleh pelaku usaha, peralihan resiko, pembatalan perjanjian, dan membayarkan biaya perkara jika sampai di perkarakan di pengadilan. Belum adanya perlindungan hukum secara preventif bagi seller dalam kasus pembatalan sepihak bukan berarti seller tidak mendapatkan perlindungan sama sekali.

Seller dapat menggunakan KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah dipaparkan penulis sebagai payung hukum. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli pada transaksi secara Cash On Delivery (COD), seller dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi seller akibat pembatalan sepihak tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak-hak seller.

Di samping itu, pemerintah diharapkan cepat dan tanggap untuk menghadirkan regulasi terkait perlindungan hukum seller secara eksplisit, rinci, dan jelas layaknya perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen sehingga tercipta jual beli yang adil dan tercipta kerelaan bagi kedua belah pihak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas Perbuatan pembeli dalam membatalkan transaksi secara Cash on Delivery (COD) secara sepihak tentu bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra'd ayat 20. Adapun bentuk perlindungan hukum Islam bagi seller yang mengalami pembatalan sepihak sebagaimana yang terjadi di Shopee Xpress dapat berupa dhaman atau permintaan ganti rugi kepada pembeli. Dilakukan oleh pembeli sebagaimana yang terjadi pada seller mitra Shopee Xpress (seller Malang Helmet, seller Vizza Cemilan, seller Crocs Malang, seller Vastella Boutique) merupakan perbuatan yang merugikan seller. Dalam hal ini belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh seller. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi maupun digugat dengan beberapa dasar sebagai payung diantaranya Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan Pasal 6 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak- hak penjual. 2. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menepati janji dan melaksanakan akad yang telah disepakati.

Referensi

- Aang Abdul Aziz, "ANALISIS KRITIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI
Arleani Firizki Rimanadi, "PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER SHOPEE DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH
Dkk Insan Kharistis Dhaki, "Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery (COD)," Jurnal Pro Hukum 11, no. 1 (2022).
Edmon Makarim, "KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
Faras Z., Sutrisno, and Saleh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif."

- Ika Atikah, “PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI ERA TEKNOLOGI,” INDONESIA,” *Asy-Syari’ah* 19, no. 1 MUAMALAH),” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Muamalatuna 10, no. 2 (2019).
- Nanda, Rato, and Azizah, “Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.”
- Ni Putu Sri Wulandari and I Made Sarjana, “Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E- Commerce Melalui Metode Cash on Delivery,” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 11 (2021).
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018).
- PELAYANAN PUBLIK,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015).
- Pintami Nanda, Dominikus Rato, and Ainul Azizah, “Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (2022).
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., CV Mandar Maju, Bandung, 108 Pages, ISBN 978-979-538- 470-0,” *Indonelsian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (2020).
- Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA),” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023).
- R Sebtyaningsih, B Santoso, and S Sudirman, “Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik,” *CAKRAWALA* (2020).
- Satrio J., “, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,” *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* 04 (2020).
- TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8